



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan validitas dan akurasi penilaian mandiri kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 37 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Asesor PMPRB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab untuk melakukan pengisian Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara *online* sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan berpedoman pada instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah.

- KETIGA : Uraian tugas Tim Asesor PMPRB sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan, Tim Asesor PMPRB sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasilnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala tiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan, serta dapat memberikan pertimbangan mengenai Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda Dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **9 Agustus** 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | 2018



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN ANGGOTA

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gatot S. Dewa Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	R. Purwoko Prihtjahjono	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
3	Danny Armyn	Auditor Madya pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator Asesor
4	Zuraida	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Inspektorat	Wakil Koordinator Asesor
5	Deswan	Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Asesor pada Kelompok Kerja Manajemen Perubahan
6	Rendy Ferdian	Calon Auditor pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Manajemen Perubahan

7	Sanusi	Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asesor pada Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan
8	Firman Deny Setiawan	Kepala Sub Bagian Perjanjian Hukum pada Bagian hukum	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan
9	Sonia Astrid Margaretha	Calon Auditor	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan
10	Marheni Dyah K	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Asesor pada Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi
11	Okky Maulana Hubriansyah	Calon Auditor	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi
12	Alman Hudri	Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan	Asesor pada Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana
13	Fanny Romantika S	Auditor Muda pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana
14	Setu	Staf pada Tata Usaha Unit Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana
15	Aris Subiyono	Kepala Biro Perencanaan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asesor pada Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM


16	Angga Cita Laksana P	Auditor Pertama pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM
17	Esa Sukmawijaya	Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Asesor pada Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas
18	Sulardi Setiyo	Auditor Pertama pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas
19	Akhmad Supriyadi	Staf Tata Usaha pada Unit Inspektorat	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas
20	Sri Kurniati	Auditor Madya pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asesor pada Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan
21	Elvi Muna	Staf pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan
22	Ucu Fitriati	Staf pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan
23	Imam Gunawan	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Asesor pada Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
24	Uli Arta	Auditor Muda pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

25	Ryo Dwy Pratama	Staf pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Asesor pada Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
----	-----------------	---	--

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI



18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | 2018



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN TUGAS

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pengarah bertugas :
Memberikan arahan kepada seluruh tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Penanggungjawab bertugas :
Bertanggungjawab dan melakukan pengawasan terkait Penilaian Mandiri secara *online* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Koordinator Asesor bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan PMPRB *Online* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - b. Melaporkan/mengirim hasil penilaian akhir ke Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - c. Mengkonsolidasikan rencana perbaikan dan tindaklanjut.
 - d. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian mandiri dan rencana aksi PMPRB *Online*.
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada penanggungjawab.

4. Wakil Koordinator Asesor bertugas :


Membantu Koordinator melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

5. Asesor bertugas :

- a. Melakukan penilaian komponen pada kertas kerja pada 8 (delapan) area perubahan.
- b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan.
- c. Melakukan pengembangan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerjanya dengan berkoordinasi dengan koordinator/penanggungjawab.
- d. Melaporkan hasil kerjanya kepada koordinator Asesor dengan mengirimkan hasil kerjanya melalui email Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

6. Anggota Asesor bertugas:

Membantu asesor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI

18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | 2018

72